

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI PANGKALPINANG**

AUDITAMA KEUANGAN NEGARA/BPK PERWAKILAN: V / PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
2	Pengelolaan Persediaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan SMA Negeri 2 Pangkalpinang Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menginstruksikan.</p> <p>a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala SMANegeri 2 Pangkalpinang untuk.</p> <p>1) Melakukan pengawasan atas penatausahaan barang milik daerah berupa persediaan secara optimal.</p> <p>2) Memerintahkan Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Kepala Badan Keuangan Daerah dhi. Kepala Bidang Aset untuk menyusun dan mensosialisasikan Sistem Informasi Persediaan yang mencakup mekanisme penatausahaan persediaan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>1. Akan melakukan pengawasan atas penataan BMD persediaan secara optimal melalui Opname Persediaan per Triwulan</p> <p>2. Menegur dan Memerintah Pengurus Barang agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memedomani Dokumen Pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Setiap Triwulan</p> <p>Sejak surat teguran diterbitkan</p>	

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	KEPATUHAN				
4	Perjalanan Dinas pada Tiga OPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah Senilai Rp36.550.078,00	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menginstruksikan Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk.</p> <p>a. Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp36.550.078,00 (Rp28.525.000,00 + Rp7.120.900,00 + Rp904.178,00) sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan kerjanya.</p> <p>b. Menyusun sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan satuan kerjanya untuk memastikan tidak ada perjalanan dinas ganda.</p>	<p>a. Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp7.120.900,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.</p>	Paling lambat 30 (hari) ke depan dari tanggal 16 Mei s.d. bulan Juni 2020	

Pangkalpinang, Mei 2020

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Drs. RIVAI
NIP. 196006041987011001